

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan secara umum hanya digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Tidak semua orang diperbolehkan untuk menggunakan laporan keuangan sebuah perusahaan. Terdapat berbagai pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan baik di pihak internal maupun eksternal seperti manajemen, pemegang saham, pemerintah, investor dan kreditor. Namun, pihak yang banyak menggunakan laporan keuangan tersebut yaitu investor utama di pasar modal. Sumber informasi yang diperoleh dari perusahaan yang telah *Go Public* digunakan oleh investor untuk memantau kinerja perusahaan (Wibowo dan Saleh, 2020).

Laporan keuangan menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja dari suatu perusahaan yang kemudian digunakan untuk keperluan pengambilan keputusan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus memiliki karakteristik tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan. Dijelaskan dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan bahwa terdapat empat karakteristik yang dapat meningkatkan kegunaan informasi keuangan yakni, informasi keuangan dapat terbanding, terverifikasi, tepat waktu, dan terpaham (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Ketepatan waktu menjadi salah satu karakteristik kualitatif yang dapat mendukung untuk meningkatkan manfaat dari informasi

keuangan yang disajikan. Ketepatan waktu berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan kepada publik di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Disebutkan dalam pasal 7 bahwa laporan keuangan tahunan wajib dipublikasikan kepada publik paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan akan dikenai sanksi administratif dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Ketepatan waktu merupakan suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atau kemampuannya untuk mengambil keputusan. Ketepatan waktu dalam penyampaian informasi sangat penting bagi tingkat manfaat dan nilai sebuah laporan keuangan. Semakin cepat laporan keuangan suatu perusahaan disampaikan maka laporan tersebut tidak akan kehilangan manfaatnya dalam pengambilan keputusan (Risanty, dkk 2023).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Salah satu faktor tersebut adalah *return on asset*. Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Oleh karenanya, dalam penelitian ini profitabilitas diprosikan dengan ROA (*Return on Assets*), dimana semakin

tinggi tingkat ROA, berarti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan menggunakan asetnya semakin optimal dalam menghasilkan laba (Putri dan Nugroho, 2023). Hal ini juga mempengaruhi perusahaan atas kabar baik yang perlu segera dibagikan kepada publik agar laporan keuangannya memiliki nilai guna dan menarik investor untuk berinvestasi di dalam perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan menyampaikan laporan keuangannya sebelum batas waktunya berakhir. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian Marisya (2023) dan Putri dan Nugroho (2023) menunjukkan bahwa *return on asset* berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Setiawati, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Terkait dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, kepemilikan publik juga merupakan salah satu faktor yang diduga memiliki pengaruh. Kepemilikan publik memberikan tekanan dan dorongan pada pihak manajemen untuk menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. Struktur kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik pihak luar (publik) biasanya mempunyai prosentase kepemilikan lebih dari 50%, sehingga pemilik perusahaan dari luar perusahaan mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi kondisi dan hasil kerja perusahaan. Pemilik perusahaan dari luar tentu ingin mengetahui tingkat pengembalian investasi mereka. Hal tersebut akan membuat perusahaan untuk lebih tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan (Supartini, dkk 2021). Hasil penelitian

yang dilakukan oleh Supartini, dkk (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Marisya (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah opini audit. Opini audit adalah pernyataan dari auditor independen terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas. Adanya pernyataan dari pihak yang independen dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan yang disajikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marisya (2023) dan Risanty, dkk (2023) yaitu menunjukkan opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian Hendi dan Sitorus (2023) yang menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Ukuran perusahaan juga merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan. Manajemen di perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi penundaan laporan keuangan, karena perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh para investor, asosiasi perdagangan dan agen regulator. Selain itu, perusahaan besar juga memiliki alokasi dana yang lebih besar untuk membayar *audit fees*. Hal ini menyebabkan perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki ketepatan waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Di samping itu, perusahaan besar

mempunyai pengetahuan lebih tentang peraturan yang ada, oleh karena itu, perusahaan besar lebih mentaati peraturan mengenai ketepatan waktu dibanding perusahaan kecil (Supartini, dkk 2021). Hal ini ditunjukkan oleh penelitian Ruliyati, dkk (2023) menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian Kurniawan dan Haninun (2023) menunjukkan *firm size* berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Marisyah (2023) hasil menunjukkan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah *leverage*. *Leverage ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang apabila perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh pihak luar atau kreditur. Salah satu rasio *leverage* adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). DER digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* (penggunaan hutang) terhadap *total shareholder's equity* yang dimiliki perusahaan (Diliasmara dan Nadirsyah, 2019). Hasil penelitian Putri dan Nugroho (2023) dan Kurniawan dan Haninun (2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Hendi dan Sitorus (2023) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Peraturan akan kepatuhan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan lebih diperketat lagi sejak tanggal 30 September 2003 dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Berikut ini batas ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 61 perusahaan tercatat atau emiten belum menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal itu terkait rilis laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2022. Mengutip laman Bursa Efek Indonesia (BEI), berdasarkan pemantauan hingga 2 Mei 2023, ada 61 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2022. Mengacu pada ketentuan II.6.2 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang sanksi, bursa telah memberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50 juta kepada 61 perusahaan tercatat yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2022 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)).

Penelitian ini merupakan pengembangan studi dari Marisya (2022). Perbedaan dengan peneliti sebelumnya, yaitu penelitian ini menambah variabel berupa *leverage*. Selain itu, peneliti menggunakan periode penelitian

dari tahun 2018-2021 dengan maksud untuk menambah keakuratan pengujian yang dilakukan. Peneliti menggunakan dalam sektor *consumer non-cyclicals* di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh *Return on Aset, Kepemilikan Publik, Opini Audit, Firm Size, Leverage* terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021”**.

## 1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya akan membahas beberapa pengaruh ketepatan waktu pelaporan keuangan, yaitu *return on aset*, kepemilikan publik, opini audit, *firm size* dan *leverage*.
2. Peneliti hanya akan membahas perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Peneliti hanya akan mengambil beberapa sampel perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 sampai tahun 2021.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah *return on aset* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
2. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
4. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji apakah *return on aset* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Untuk mengetahui dan menguji apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. Untuk mengetahui dan menguji apakah opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4. Untuk mengetahui dan menguji apakah *firm size* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
5. Untuk mengetahui dan menguji apakah *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini memberikan manfaat sebagai tambahan pengetahuan mengenai pelaporan keuangan perusahaan.
- b. Bagi penulis, penelitian ini memberikan kontribusi sebagai penambah wawasan tentang bagaimana pengaruh *Return on Aset*, Kepemilikan Publik, Opini Audit, *Firm Size*, *Leverage* terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pembanding mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan kepatuhan terkait waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.
- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi bahan tinjauan terkait peningkatan kepatuhan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.